

NO. 008 - A 098158

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG13720045766 Tanggal 29 Desember 2020

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Yogyakarta, 04 Desember 2021

Beneficiary

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen
Jl. Indrakila No. 36 Kebumen

Applicant

PT Media Sarana Data
Jl. Daradasih No.11 A
Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Yogyakarta Sudirman beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 26 D.I.Yogyakarta 55232, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Media Sarana Data, beralamat di Jl. Daradasih No.11 A, Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen beralamat di Jl. Indrakila No. 36 Kebumen, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 24.948.000,00 (Terbilang: dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan:

*** Rp. 24.948.000,00 ***

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/001/bu/2020 Tanggal 23 Desember 2020 untuk Pekerjaan Sewa Koneksi Internet Untuk Koneksi IP Transit (Redundant) Tahun Anggaran 2021, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 04 Desember 2021.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaime kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaime dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir I telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Desember 2020

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Yogyakarta Sudirman

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Yogyakarta Sudirman
6000
ENAM RIBU RUPIAH
1-393

Mengetahui,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



COKRO AMNOTO, S.I.P. M.Kes

Yang bertandatangan di bawah ini:

Yurika Skripsianingrum, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Semarang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Letjen. MT. Haryono No.16, Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:

----- Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen -----
----- Alamat : Jl Kutoarjo No. 6, Panjer, Kecamatan Kebumen -----
----- Berkedudukan di : Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah -----
selanjutnya disebut

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.22.215.523,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

----- Nama : CV. Sentra Solusindo -----
----- Alamat : Jl Nangka Selatan No 27 RT.002 RW.003 Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan -----
----- Berkedudukan di : Semarang -----
selanjutnya disebut

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pengadaan Peralatan Suku Cadang Pemeliharaan Jaringan Komputer sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 27 Mei 2021 Nomor : 050/002/SUKUCADANG/2021 yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. -----

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 04 Agustus 2021. -----

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri. -----

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2021. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Semarang
Jl. Letjen. MT. Haryono No.16, Semarang
No. Telp. (024)-3515573 - 576
No. Fax. (024)-3515577



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Semarang



Yurika Skripsianingrum
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan